



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ELIASER BULLA, Laki-laki, Pekerjaan tani, beralamat di Oeupun, RT.007 RW.004, Kecamatan Amanuban Barat (Kuatnana), Kabupaten Timor Tengah Selatan, **selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CONSTANTANTEYN ANTON MONE, SH, MSi.** Advokad/ Penasihat Hukum yang memilih domisili di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, berkantor di Jln. Tidar RT 058/ RW 019, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima -kota Kupang, sesuai dengan surat kuasa Khusus Nomor: 29/SK/PDT/ 2009/PN.SoE, tertanggal 16 Nopember 2009;

M E L A W A N

1. **THOBIAS SELAN**, beralamat di Desa Lakat, Kecamatan Katnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat I**;
2. **FRANS BETTY**, Beralamat di Desa Tubmonas, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya **disebut sebagai Tergugat II**;
3. **NIXON NESIMNASI**, Beralamat di Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya **disebut sebagai Tergugat III**;

dalam hal ini tergugat I, II dan III memberikan kuasa kepada **MELKISEDEK CONSTANTINUS TALAN, SH** Advokaad/ Penasihat Hukum yang memilih domisili di Jl. Gunung Agung RT. 08 RW. 03, Kelurahan SoE, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sesuai dengan surat kuasa Khusus Nomor: 02/ SK/PDT/ 2010/ PN.SoE, tertanggal 11 Januari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE, Nomor 36/PDT.G/2009 PN. SoE tanggal 1 Desember 2009 tentang Penunjukan Majelis;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE, Nomor 36/PDT.G/2009 PN. SoE tanggal 1 Desember 2009 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE, Nomor 36/PDT.G/2009 PN. SoE tanggal 3 Maret 2010 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Telah membaca Laporan Hasil Mediasi para pihak yang dibuat dan ditandatangani oleh NUNIK SRIWAHYUNI,SH Mediator Hakim dari Pengadilan Negeri SoE yang dipilih sendiri oleh para pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat/ sidang lapangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2009 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri SoE tertanggal 01 Desember 2009 dengan register perkara Nomor: 36/Pdt.G/2009/PN.SoE telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menurut hukum Adat Timor adalah pemilik yang sah dari beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Supul atau tempat yang juga disebut Besa Kono atau Netu Besa;
2. Bahwa penggugat menguasai dan memiliki beberapa bidang tanah yang berasal dari warisan leluhurnya. Bidang-bidang tanah dimaksud penggugat peroleh dari orang tua kandungnya, yaitu Cornelis Bulla alias Mesi Bulla (Ayah), dan Antonia Talan alias Koli Talan (Ibu);



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di Besa Kono/ Netu Besa-Desa Supul, Kecamatan Kuantana, Kab. Timor Tengah Selatan, Penggugat Menguasai dan memiliki 5 (lima) bidang tanah yang pada saat ini para tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum masuk dan menguasai tanah-tanah dimaksud;

4. Bahwa Thobias Selan (tergugat I) menguasai tanah penggugat tanpa hak seluas 2.875 M2. Semula pada tahun 2005 tergugat I dengan cara adat orang timor meminta tanah kepada penggugat dan oleh penggugat diberi tanah di tempat lain dan bukan pada bidang tanah yang sekarang dikuasai oleh tergugat I, namun beberapa tahun terakhir tergugat I tanpa alasan hak masuk dan menguasai tanah penggugat seluas 2.875 M2;

5. Bahwa bidang tanah yang dikuasai tergugat I (Thobias Selan) terletak di Besa Kono/ Netu Besa dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: dengan tanah Alfinus Kause,
Selatan	: dengan Kali mati,
Timur	: dengan tanah Nixon Nesimnasi,
Barat	: dengan tanah Eliaser Bulla dan Barnabas Nesimnasi,

6. Bahwa tergugat II (Frans Betty) tanpa alas hak dan melawan hukum menguasai tanah penggugat seluas 6.490 M2. Tanah yang dikuasai Frans Betty terletak di Besa Kono/ Netu Besa dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Berbatasan dengan tanah Yakobus Kause dan
Selatan	Eliaser Bulla,
Timur	: dengan tanah Eliaser Bulla dan Barnabas
Barat	Nesimnasi,
	: dengan tanah Alfinus Kause,
	: dengan tanah Yakobus Kause,

7. Bahwa tergugat III (Nixon Nesimnasi), tanpa alas hak yang sah, menguasai 2 (dua) bidang tanah penggugat di Besa Kono/ Netu Besa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang I dengan luas 4.075 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: dengan tanah Eliaser Bulla dan Barnabas
Selatan	Nesimnasi,
Timur	: dengan tanah Nixon Nesimnasi,
Barat	: dengan tanah Lukas Kause dan kali mati, : dengan tanah Nixon Nesimnasi,

- Bidang II dengan luas 810 M2 dengan bats-batas sebagai berikut :

Utara
Selatan
Timur
Barat

: dengan kali mati,
: dengan tanah Oe Silla,
: dengan tanah Koko Namat,
: dengan tanah Lukas Kause,

8. Bahwa para tergugat tanpa alas hak yang sah menguasai tanah milik penggugat maka oleh karena itu adalah patut dan beralasan tanah-tanah yang dikuasai para tergugat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag), sehingga dengan demikian tanah-tanah yang disengketakan dalam penguasaan Negara, dalam hal ini Pengadilan Negeri SoE;
9. Bahwa oleh karena para tergugat tanpa hak melakukan kegiatan di atas tanah sengketa, maka adalah patut dan beralasan, para tergugat harus menghentikan segala bentuk kegiatan di atas tanah sengketa;
10. Bahwa fakta hukumnya ada satu bidang tanah seluas 3.960 M2 dikuasai bersama-sama oleh Eliaser Bulla dan Barnabas Nesimnasi (keduanya adalah bersaudara tiri satu ibu) yaitu Antonia Talan dan ayah yang berbeda, sehingga Barnabas



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nesimnasi tidak digugat dalam perkara ini karena ada penyelesaian secara kekeluargaan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri SoE berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa penggugat adalah orang yang berhak dalam memiliki tanah kebun seluas 18.210 M2;
3. Menyatakan hukum bahwa para tergugat tidak memiliki hak atas tanah yang sekarang dikuasai oleh para tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar by vooraad) walaupun ada verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
6. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri SoE berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap dipersidangan, Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasanya yang bernama **CONSTANTANTEYN ANTON MONE, SH, MSI.** Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 29/SK/PDT/ 2009/PN.SoE, tertanggal 16 Nopember 2009, sedangkan dari pihak Para Tergugat diwakili oleh kuasanya yang bernama MELKISEDEK CONSTANTINUS TALAN, SH. Sesuai dengan surat kuasa Khusus Nomor: 02/ SK/PDT/ 2009/ PN.SoE, tertanggal 11 Januari 2010;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi (berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008), namun ternyata sampai dengan waktu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan oleh Majelis Hakim, perdamaian antara kedua belah pihak tidak dapat tercapai sehingga Mediator dalam laporan mediasinya tertanggal 25 Januari 2010 menyatakan bahwa **Mediasi Gagal**, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 08 Pebruari 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Objek Sengketa.

Bahwa posita gugatan penggugat dalilkan para tergugat secara sendiri-sendiri menguasai bidang-bidang tanah objek sengketa dan bidang-bidang tanah dimaksud masing-masing saling terpisah satu sama lain atau tidak merupakan satu kesatuan bidang tanah;

Kenyataannya dalam petitum gugatan penggugat didalilkan : penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan dengan menyatakan bahwa penggugat adalah orang yang paling berhak dalam memiliki tanah kebun seluas 18.210 M2 tanpa letak dan batas-batas tanah yang disebutkan dalam petitum gugatan penggugat dimaksud;

Bahwa dengan adanya dalil posita dan petitum gugatan penggugat seperti terurai di atas, maka jelas gugatan penggugat kabur dan posita maupun petitum gugatan penggugat tidak saling mendukung, sehingga dengan demikian gugatan penggugat menurut hokum harus dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi dianggap dipergunakan pula dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat tegas menyatakan menolak dalil-dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya, *kecuali* mengenai hal-hal yang akan diakuinya secara tegas pula bersama ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Point 2 adalah tidak dapat dibenarkan sebab tentang objek perkara yang sama dalam perkara perdata Nomor : 24/pdt.G/2009/PN.SoE yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, terdahulunya penggugat Eliaser Bulla melalui kuasanya yang sah (Constantyen Anton mone, SH. MSi) didalilkan dalam surat gugatan bahwa ayah kandung penggugat Eliaser Bulla adalah bernama Nesi Bula sedangkan ibu kandung penggugat Eliaser Bulla Adalah bernama Leni Banunaek;

Bahwa selanjutnya dalam perkara ini (perkara perdata Nomor : 36/pdt.G/2009/PN.SoE penggugat Eliaser Bulla melalui juru kuasa yang sama, didalilkan pula bahwa ayah dan ibu kandung penggugat Eliaser Bulla adalah bernama Cornelis Bulla alias Messi Bulla (ayah) dan antoni Talan alias Koli Talan (ibu);

Dengan demikian maka patut dicermati tentang siapakah sebenarnya ayah dan ibu kandung penggugat Eliaser Bulla yang sebenarnya karena secara defakto justru penggugat telah menguraikan silsilah keturunan penggugat yang menyesatkan penggugat Eliaser Bulla tentang asal usul keturunan penggugat sendiri;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 3 adalah tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak, sebab :

Penggugat dalam dalil posita gugatan point 3 mendalilkan memiliki 5 (lima) bidang tanah, namun dalam petitum gugatan point 2 didalilkan juga bahwa penggugat adalah pemilik tanah kebun seluas 18.210 M2, maka dengan demikian terjadi kekaburan gugatan penggugat tentang objek sengketa yang dimaksudkan penggugat dalam gugatannya;

5. Bahwa dalil-dalil gugatan point 4, 5, 6 dan 7 adalah tidak benar, sebab :

- Tergugat I menguasai dan mengerjakan bidang tanah milik tergugat I sendiri dan tergugat I tidak pernah meminta tanah dari penggugat;
- Tergugat II menguasai dan mengerjakan bidang tanah milik tergugat II sendiri berdasarkan asal usul perolehan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas dan sah dan penguasaan tergugat II atas bidang tanah milik tergugat II bukanlah perbuatan melawan hukum;

- c. Tergugat III menguasai dan mengerjakan bidang-bidang tanah milik tergugat III secara sendiri-sendiri dan penguasaan tergugat III atas bidang-bidang tanah milik tergugat III adalah didasarkan pada status kepemilikan yang sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hak;
- d. Terhadap luas dan batas-batas bidang-bidang tanah yang tertuang dalam gugatan penggugat adalah diambil alih dari berita acara hasil pemeriksaan setempat dalam perkara perdata Nomor : 24/pdt.G/2009/PN.SoE yang telah berkecutan hukum tetap, namun dalam gugatan penggugat tidak dijelaskan tentang asal-usul status kepemilikan penggugat terhadap bidang-bidang tanah yang dimaksudkan penggugat dalam gugatannya, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

6. Bahwa dalil gugatan point 8 adalah harus ditolak, sebab :

Permohonan sitaan jaminan yang dimohonkan penggugat adalah tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum yang jelas;

7. Bahwa dalil-dalil gugatan point 9 dan 10 adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab :

- Dalil-dalil gugatan penggugat tidak didasarkan pada alasan hukum yang tepat dan bahkan dalil-dalil posita dan petitum gugatan penggugat saling bertentangan dan tidak saling mendukung;
- Dalil gugatan penggugat point 10 terkesan penggugat mengada-ada fakta tanpa dasar hukum yang jelas sebab secara defakto bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor : 24/pdt.G/2009/PN.SoE pada tahap sidang pemeriksaan setempat ternyata ditemukan objek sengketa dikuasai oleh orang lain, akan tetapi justeru dalam perkara ini (Nomor : 36/pdt.G/2009/PN.SoE) penggugat mengklaimnya sebagai tanah milik penggugat tanpa alasan hukum yang jelas, maka dengan demikian dalil gugatan penggugat sepanjang mengenai bidang tanah objek sengketa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor : 24/pdt.G/2009/PN.SoE adalah patut untuk ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh para tergugat, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan repliknya tertanggal 15 Februari 2010 sebagaimana termuat secara lengkap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para tergugat melalui kuasanya tidak mengajukan duplik dan tetap pada jawaban/eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994, tertanggal 01 Pebruari 1994, Atas nama : KORNELIUS BULLA, **diberi tanda P. 1;**
2. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, tertanggal 02 Januari 2002, Atas nama : ELIAS BULLA, **diberi tanda P. 2;**
3. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, tertanggal 02 Januari 2002, Atas nama : ELIAS BULLA, **diberi tanda P. 3;**
4. foto copy Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah dari Barnabas Nesimnasi kepada Eliaser Bulla, tertanggal 20 Meret 2009, **diberi tanda P.4;**
5. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, tertanggal 02 Januari 2010, Atas nama : ELIAS NUBATONIS, **diberi tanda P.5;**
6. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, tertanggal 02 Januari 2010, Atas nama : ELIAS BULLA, **diberi tanda P. 6;**
7. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, tertanggal 02 Januari 2010, Atas nama : ELIAS BULLA, **diberi tanda P. 7;**

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya dan surat-surat tersebut sudah sesuai dengan aslinya, sehingga menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARTHEN BETTY :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara penggugat dan para tergugat di Desa Supul dusun C, RT/RW. 13/05, Kec. Kuantana, Kab. Timor Tengah Selatan, sedangkan lebar 70 m2 dan panjangnya saksi tidak tahu tetapi batas-batas tanah sengketa tersebut saksi tahu, yaitu :
 - Timur : Berbatasan dengan Nikson Nesimnasi.
 - Selatan : Berbatasan UI Kause dan Koko Mamat.
 - Barat : Berbatasan dengan Nikson Nesimnasi.
 - Utara : Berbatasan dengan kali mati.
- Bahwa tanah sengketa dalam satu lokasi namun dipisah pisah dan yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Thobias Selan, Frans Bety dan Nikson Nesimnasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulunya tanah tersebut adalah milik Eka Bety, kemudian orang tua penggugat bernama Mesi Bulla dan orang tua saksi bernama Tefa Bety meminta dari Eka Bety dan Mesi Bulla yang menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa orang tua penggugat bernama Mesi Bulla pada waktu meminta tanah kepada Eka Bety dengan menggunakan okomama, uang perak dan sopi satu botol dan saksi ikut melihat dan saat itu saksi masih SD;
- Bahwa Thobias Selan ada hubungan keluarga dengan penggugat dan penggugat ada memberikan tanah kepada Thobias Selan di tempat bernama Niak dan bukan di tempat tanah sengketa, tetapi Thobias Selan tidak mau dan datang untuk menggarap di tanah penggugat;
- Bahwa jarak antara Niak dengan tanah sengketa kurang lebih 3 Km;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa saat ini digarap dan dikerjakan oleh penggugat dan saksi sendiri bekerja di tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dekat dengan tanah sengketa sejak tahun 1980 dan saksi melihat bapaknya Eliaser juga bekerja di tanah sengketa;

- Bahwa Tobias Selan dan Frans Bety bekerja di lokasi tanah sengketa dan saksi tidak tahu apakah mendapat izin atau tidak dari Penggugat;
- Bahwa penggugat dan orang tua penggugat sudah mengelolah dan menggarap tanah sengketa tersebut tahun 1980 an;
- Bahwa pada waktu itu orang tua penggugat bernama Mesi Bulla ada menanam tanaman, seperti jagung dan kacang tanah;
- Bahwa pada waktu penggugat ada bekerja di tanah sengketa, Tobias Selan, Frans Bety dan Nikson Nesimnasi juga ada bekerja di lokasi tanah sengketa tersebut, namun jaraknya berjauhan;
- Bahwa tanah sengketa tidak lagi dijadikan sebagai kebun oleh penggugat tetapi sebagai tambang batu mangan;
- Bahwa setahu saksi Eka Betty menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa isteri dari Frans Betty adalah saudara kandung dari Penggugat Eliaser Bulla;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Barnabas masih ada hubungan keluarga yaitu mereka satu bapak berlainan mama, dahulu saksi melihat Penggugat dan Barnabas bekerja di atas tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pah Tuaf (Tuan Tanah) di Besa Kono adalah Bety sedangkan Pah Tuaf (Tuan Tanah) di Supul adalah Bulla dan yang menjadi Usif (raja) di Supul adalah Nope dan Betty adalah Meo;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Nikson memperoleh tanah sengketa kemudian mengolah tanah tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut, sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada saat mengajukan Kesimpulan perkara ini.

2. Saksi FILIPUS PUNUF:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara penggugat dan para tergugat di Besa kono, Desa Supul, Kec. Kuantana, Kab. TTS, sedangkan luas tanah sengketa tersebut adalah 2.000 M2, sedangkan batas-batas tanah sengketa tersebut adalah :
Timur : Berbatasan dengan Nikson Nesimnasi.
Selatan : Berbatasan UI Kause dan Koko Mamat.
Barat : Berbatasan dengan Nikson Nesimnasi.
Utara : Berbatasan dengan kali mati.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik penggugat, tanah penggugat tersebut diperoleh dari orang tua penggugat bernama Mesi Bulla dan Mesi Bulla dapat tanah tersebut dari orang tua Mesi Bulla bernama Tolli Bulla;
- Bahwa bai penggugat bernama Tolli Bulla mendapat tanah tersebut dari Tefa Betty sebagai pah tuaf pada waktu itu;
- Bahwa orang tua penggugat bernama Mesi Bulla pada waktu meminta tanah kepada Tefa Betty dengan menggunakan okomama, uang perak dan sopi satu botol dan saksi tahu ada okomama dari orang tua saksi bernama Simon Punuf;
- Bahwa saksi pernah melihat Meisi Bulla dan Penggugat mengolah tanah sengketa dengan menanam jagung dan kacang;
- Bahwa Meisi Bulla meninggal ditahun 2000-an;
- Bahwa saksi juga mengenal Baranabas Nesimnasi yang adalah saudara tiri Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengolah dan mengerjakan tanah tersebut adalah penggugat sedangkan tergugat tidak pernah mengelola tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setelah ada kandungan batu mangan di lokasi tanah sengketa tersebut barulah para tergugat bekerja dan menggali batu mangan yang ada di lokasi tanah sengketa sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak tahu atas ijin siapa para Tergugat mengolah tanah sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum lama ini atau dalam tahun ini saksi ada melihat para tergugat bersama anak-anaknya bekerja dan menggali batu mangan di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa para tergugat ada menggarap tanah sengketa pada 3 (tiga) bidang dalam satu lokasi dan para tergugat bekerja pada bidangnya masing-masing;
- Bahwa di tanah sengketa tersebut ada tanaman umur panjang seperti pohon tuak dan pohon akasia, dan dahulu penggugat menanam tanaman umur pendek seperti jagung dan kacang;
- Bahwa di tanah sengketa sekarang terdapat kandungan batu mangan yang ditambang dan dikelola oleh penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak tanah sengketa tersebut adalah penggugat dan sudah dibayar sejak tahun 1994;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut, sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut pada saat mengajukan Kesimpulan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam eksepsi dan jawabannya, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, tertanggal 12 Pebruari 2009, Atas nama : NIKSON NESIMNASI, **diberi tanda T. 1;**
2. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, tertanggal 02 Januari 2008, Atas nama : FRANS BETI, **diberi tanda T. 2;**
3. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, tertanggal 02 Januari 2005, Atas nama : NIKSON NESIMNASI, **diberi tanda T. 3;**
4. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, tertanggal 02 Januari 2004, Atas nama : NIKSON NESIMNASI, **diberi tanda T. 4;**
5. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992, tertanggal 01 April 1992, Atas nama : NIKSON NESIMNASI, **diberi tanda T. 5;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994, tertanggal 01 Pebruari 1994, Atas nama : FRANS BETTY, **diberi tanda T. 6;**

7. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994, tertanggal 01 Pebruari 1994, Atas nama : NIKSON NESIMNASI, **diberi tanda T. 7;**

8. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997, tertanggal 06 Maret 1997, Atas nama : NIKSON NESIMNASI, **diberi tanda T. 8;**

9. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, tertanggal 02 Januari 2003, Atas nama : NIKSON NESIMNASI, **diberi tanda T. 9;**

Bahwa foto copy surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya dan surat tersebut ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Tergugat melalui kuasanya, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan masing-masing saksi telah bersumpah dalam memberikan keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARKUS BELIU:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan penggugat tetapi kenal dengan para tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah dan batu mangan antara penggugat dan para tergugat di Besa Kono, Desa Supul, Kec. Kuantana, Kab. TTS, sedangkan luas tanah sengketa setahu saksi kurang lebih 2 (dua) Hektar;
- Bahwa setahu saksi yang bekerja di lokasi tanah sengketa adalah Nikson Nesimnasi, Thobias Selan dan Frans Betty;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah tanah milik tergugat III dan saksi tidak pernah melihat penggugat bekerja di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa tergugat III Nikson Nesimnasi bekerja di lokasi tanah sengketa tersebut sejak tahun 1970 dan saksi tahu



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat III bekerja di tanah sengketa karena tanah saksi bersebelahan dengan tanah tergugat III dan hanya dibatasi kali;

- Bahwa Nikson Nesimnasi sudah bekerja sejak tahun 1970, sementara Thobias Selan tergugat I bekerja di lokasi tanah sengketa tersebut sejak tahun 2008 dan Frans Betty tergugat II bekerja di lokasi tanah sengketa tersebut sejak tahun 2004;
- Bahwa pada tahun 1978 Nikson Nesimnasi bekerja sampai dengan tahun 1980 lalu Nikson Nesimnasi berhenti bekerja dan baru mulai bekerja di tahun 2000;
- Bahwa para tergugat bekerja di lokasi tanah sengketa tidak secara kontiniu atau terus menerus tiap tahun tetapi didasarkan pada musim dan baru pada tahun 2004 para tergugat bekerja kembali karena ada kandungan batu mangan di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa para tergugat bekerja pada lokasi tanah sengketa yang sama dan para tergugat ada menanam tanaman kacang tanah, sementara tergugat I Thobias Selan dan tergugat II Frans Betty mendapat tanah dari Nikson Nesimnasi;
- Bahwa para tergugat di tanah sengketa tidak lagi berkebun tetapi bekerja tambang batu mangan;
- Bahwa tanah saksi dekat dengan tanah sengketa dan saksi dapat tanah tersebut dari Lukas Kause;
- Bahwa setahu saksi Barnabas Nesimnasi juga ikut bekerja diatas tanah sengketa sejak tahun 1970-an dan setahu saksi Barnabas Nesimnasi dengan Nikson Nesimnasi bersaudara kandung akan tetapi saksi tidak tahu siapa nama ibu kandung mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bekerja ditanah sengketa, yang saksi lihat adalah Tergugat III Nikson Nesimnasi akan tetapi saksi tidak tahu dari mana Tergugat III Nikson Nesimnasi memperoleh tanah sengketa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Nikson Nesimnasi dan saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah, memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut adalah milik Bulla atau bukan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat III, Nikson Nesimnasi bahwa Tergugat I, Thobias Selan dan Tergugat II, Frans Betty mengolah tanah tersebut karena mendapat ijin dari dari Nikson Nesimnasi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, kuasa penggugat menolak sebagian keterangan saksi tersebut, dan akan menangapinya dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa para tergugat tidak menanggapi keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ELKANAATOETPAH :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan penggugat tetapi kenal dengan para tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara penggugat dengan para tergugat di Faut Etu, Kec. Kuantana, Kab. TTS, sedangkan luas tanah setahu saksi kurang lebih 2 (dua) hektar;
 - Bahwa yang bekerja di lokasi tanah sengketa tersebut adalah tergugat III Nikson Nesimnasi sejak tahun 1974;
 - Bahwa setahu saksi tergugat I Thobias Selan bekerja di lokasi tanah sengketa tersebut sejak tahun 2004 dan tanah tersebut diperoleh dari tergugat III Nikson Nesimnasi;
 - Bahwa para tergugat mengolah tanah tersebut dengan menanam tanaman kacang tanah, namun sekarang tidak lagi karena ada batu mangan di lokasi tanah sengketa;
 - Bahwa setahu saksi yang memberikan tanah kepada tergugat I Thobias Selan dan Tergugat II Frans Betty adalah Tergugat III Nikson Nesimnasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat III Nikson Nesimnasi mendapat tanah dari Seo Nesimnasi dan Seo Nesimnasi mendapat tanah tersebut dari Liu Nesimnasi;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Usif di desa Supul adalah keluarga Nubatonis, sedangkan keluarga Nesimnasi dan keluarga Betty adalah sebagai Pah Tuah di desa Supul;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut belum ada diterbitkan sertifikat;
- Bahwa Tergugat I Thobias Selan dan Tergugat II Frans Betty mendapat ijin dari Tergugat III Nikson Nesimnasi akan tetapi saksi tidak tahu ijin secara adat atau tidak karena saksi diberitahu oleh Tergugat III Nikson Nesimnasi;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Tergugat III Nikson Nesimnasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu atau tidak pernah mendengar bahwa ada penyerahan tanah oleh Barnabas Nesimnasi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara penggugat dengan Barnabas Nesimnasi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, kuasa penggugat menolak sebagian keterangan saksi tersebut, dan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa para tergugat tidak menanggapi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2010 yang hasilnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara;

Versi Penggugat :

- a. Bahwa bidang tanah yang dikuasai tergugat I (Thobias Selan) seluas 2.875M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Berbatasan dengan tanah Alfinus Kause,
Selatan	: Berbatasan dengan Kali mati,
Timur	: Berbatasan dengan tanah Nixon Nesimnasi,
Barat	: Berbatasan dengan tanah Eliaser Bulla dan Barnabas Nesimnasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Yang di kuasai oleh Tergugat II (Frans Betty) seluas 6.490 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara
Selatan
Timur
Barat

: Berbatasan dengan tanah Yakobus Kause dan Eliasar Bulla,
: Berbatasan dengan tanah Eliaser Bulla dan Barnabas Nesimnasi,
: Berbatasan dengan tanah Alfinus Kause,
: Berbatasan dengan tanah Yakobus Kause,

- c. Dua (2) Bidang tanah yang dikuasai tergugat III (Nixon Nesimnasi), masing-masing seluas :

1. Bidang I dengan luas 4.075 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah Eliaser Bulla dan Barnabas Nesimnasi,
Selatan
Timur : Berbatasan dengan tanah Nixon Nesimnasi,
Barat : Berbatasan dengan tanah Lukas Kause dan kali mati,
: Berbatasan dengan tanah Nixon Nesimnasi,

2. Bidang II dengan luas 810 M² dengan bats-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan kali mati,
Selatan : Berbatasan dengan tanah Oe Silla,
Timur : Berbatasan dengan tanah Koko Namat,
Barat : Berbatasan dengan tanah Lukas Kause,



Versi Tergugat I Thobias Selan, Bidang I, luas 50 x 40 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Berbatasan dengan tanah Alfinus Kause,
Selatan	: Berbatasan dengan tanah Kali Mati,
Timur	: Berbatasan dengan tanah Nikson Nesimnasi,
Barat	: Berbatasan dengan tanah Nikson Nesimnasi,

Tergugat II Frans Betty, Bidang II luas 60 x 80 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara
Selatan
Timur
Barat

: Berbatasan dengan tanah Yakobus Kause, : Berbatasan dengan tanah Safe Kause, : Berbatasan dengan tanah Eliaser Bulla, : Berbatasan dengan tanah Eliaser Bulla, Barnabas Nesimnasi,

Tergugat III Nikson Nesimnasi, menguasai 2 (dua) bidang tanah yaitu :

a. Bidang I, luas 4000M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara
Selatan
Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat

- : Berbatasan dengan tanah Kali Mati,
- : Berbatasan dengan tanah Nikson Nesimnasi,
- : Berbatasan dengan tanah Kornelius Kause,
- : Berbatasan dengan tanah Nikson Nesimnasi,

b. Bidang II, luas 800M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara

Selatan

Timur

Barat

- : Berbatasan dengan tanah Sila,
- : Berbatasan dengan tanah Kali Mati,
- : Berbatasan dengan tanah Koko Mama,
- : Berbatasan dengan tanah Lukas Kause,

Bahwa, di atas tanah sengketa terdapat : 1 pohon deras, pohon akasia ± 11 pohon, 1 pohon kasuari, yang mana pohon-pohon tersebut tumbuh sendiri dan terdapat ± 9 (sembilan) tumpukan batu mangan atau sekitar $\frac{1}{2}$ M³ batu mangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 11 Mei 2010 demikian juga Para tergugat melauai kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 04 Mei 2010 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan masing-masing kesimpulannya, para pihak yang bersengketa menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan para tergugat menurut pendapat Majelis telah masuk atau menyangkut pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut para tergugat dipersidangan telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat dalam jawabannya, maka kewajiban bagi penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diajukan penggugat melalui kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu: Marthen Betty dan Felipus Punuf;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda T.1 sampai dengan T.9 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu: 1. Saksi Markus Belliu dan Elkana Atoetpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam perkara ini, maka hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

. Apakah para Tergugat berhak atas tanah sengketa?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang terungkap melalui alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya;

Menimbang bahwa selanjutnya **bukti surat bertanda P.1,P.2,P.3, P.5,P.6,P.7** yang diajukan oleh Penggugat, dan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.9 yaitu **Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, merupakan suatu bukti bahwa benar Penggugat dan para Tergugat pernah melakukan pembayaran pajak akan tetapi bukti tersebut bukan kepemilikan atas sebidang tanah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Penggugat yaitu Saksi Marthen Betty menerangkan bahwa saksi melihat sendiri meisi Bulla meminta tanah secara adat kepada Eka Betty dengan membawa okomama berupa uang perak dan sopi satu botol ;

Bahwa sepengetahuan saksi dahulunya tanah tersebut adalah milik Eka Bety, kemudian orang tua penggugat bernama Mesi Bulla dan orang tua saksi bernama Tefa Bety meminta dari Eka Bety dan Mesi Bulla menggarap tanah sengketa tersebut.

Bahwa penggugat dan saksi sendiri bekerja di tanah saksi yang dekat dengan tanah sengketa sejak tahun 1980 dan saksi melihat bapaknya Eliaser juga bekerja di tanah sengketa;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Felipus Punuf juga menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik penggugat, tanah penggugat tersebut diperoleh dari orang tua penggugat bernama Mesi Bulla dan Mesi Bulla dapat tanah tersebut dari orang tua Mesi Bulla bernama Tolli Bulla;

Bahwa bai penggugat bernama Tolli Bulla mendapat tanah tersebut dari Tefa Betty sebagai pah tuaf pada waktu itu;

Bahwa orang tua penggugat bernama Mesi Bulla pada waktu meminta tanah kepada Tefa Betty dengan menggunakan okomama, uang perak



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sopi satu botol dan saksi tahu ada okomama pada waktu itu karena diberitahu oleh orang tua saksi bernama Simon Punuf;

Bahwa saksi pernah melihat Meisi Bulla dan Penggugat mengolah tanah sengketa dengan menanam jagung dan kacang; bahwa kedua saksi Pengugat tersebut pada dasarnya mengetahui mengenai asal usul tanah yang mana tanah tersebut Penggugat dapatkan dari Ayah penggugat yang bernama meisi Bulla dan meisi Bulla dapat dari Eka Betty dan saksi-saksi Penggugat juga melihat Meisi Bulla dan Penggugat mengolah tanah sengketa ;

Bahwa baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh para tergugat menerangkan bahwa Barnabas Nesimnasi adalah saudara tiri dari Penggugat dan Bernadus Nesimnasi juga ikut mengelolah tanah sengketa tersebut;

Menimbang bahwa tanah sengketa tersebut juga pernah dikelola oleh Barnabas Nesimnasi yang adalah saudara tiri dari Penggugat dan berdasarkan bukti P.4 Barnabas Nesimnasi telah menyerahkan hak atas tanah kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yaitu saksi Markus Belliu menerangkan bahwa Tergugat III mengolah tanah sengketa sejak tahun 1970-an dan setelah itu berhenti bekerja dan baru dilanjutkan pada tahun 2000-an;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bekerja di tanah sengketa, yang saksi lihat adalah Nikson Nesimnasi akan tetapi saksi tidak tahu dari mana Nikson Nesimnasi memperoleh tanah sengketa tersebut sedangkan saksi Para Tergugat Elkana Atoetpah menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut Tergugat III Nikson Nesimnasi mendapat tanah dari Seo Nesimnasi dan Seo Nesimnasi mendapat tanah tersebut dari Liu Nesimnasi;

Bahwa setahu saksi yang memberikan tanah kepada tergugat I Thobias Selan dan tergugat II Frans Betty adalah tergugat III Nikson Nesimnasi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi para Tergugat tidak saling bersesuaian hal mana dapat diketahui dari keterangan saksi Markus Beliu yang tidak mengetahui dari mana Tergugat III memperoleh tanah sengketa sedangkan saksi Elkana Atoetpah menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh dari Seo Nesimnasi dan Seo Nesimnasi memperoleh dari Liu Nesinasi dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerangkan bahwa dari mana Liu Nesimnasi peroleh tanah tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi – saksi para Tergugat tidak ada satu orangpun yang mengetahui dengan jelas darimana Liu Nesimnasi memperoleh tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Letak dan luas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dalam Gugatannya dan Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan letak, luas dan batas tanah obyek sengketa yang berbeda sehingga Majelis Hakim setelah melakukan Pemeriksaan Setempat memperoleh fakta bahwa kedua belah pihak mengakui tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Besa Kono, Desa Supul, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang bahwa mengenai batas-batas obyek sengketa yang dikuasai oleh Para tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa bidang tanah yang dikuasai tergugat I (Thobias Selan) seluas 2.875

M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Berbatasan dengan tanah Alfinus Kause,
Selatan	: Berbatasan dengan Kali mati,
Timur	: Berbatasan dengan tanah Nixon Nesimnasi,
Barat	: Berbatasan dengan tanah Eliaser Bulla dan Barnabas Nesimnasi,

- b. Yang di kuasai oleh Tergugat II (Frans Betty) seluas 6.490 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara
Selatan
Timur
Barat

--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: Berbatasan dengan tanah Yakobus Kause dan Eliasar Bulla,
: Berbatasan dengan tanah Eliaser Bulla dan Barnabas Nesimnasi,
: Berbatasan dengan tanah Alfinus Kause,
: Berbatasan dengan tanah Yakobus Kause,

c. Dua (2) Bidang tanah yang dikuasai tergugat III (Nixon Nesimnasi), masing-masing seluas :

1. Bidang I dengan luas 4.075 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Berbatasan dengan tanah Eliaser Bulla dan Barnabas Nesimnasi,
Selatan	: Berbatasan dengan tanah Nixon Nesimnasi,
Timur	: Berbatasan dengan tanah Lukas Kause dan kali mati,
Barat	: Berbatasan dengan tanah Nixon Nesimnasi,

2. Bidang II dengan luas 810 M² dengan bats-batas sebagai berikut :

Utara	: Berbatasan dengan kali mati,
Selatan	: Berbatasan dengan tanah Oe Silla,
Timur	: Berbatasan dengan tanah Koko Namat,
Barat	: Berbatasan dengan tanah Lukas Kause,

Bahwa luas obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat adalah seluas $\pm 18.210\text{M}^2$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa Bernabas Nesimnasi dan Eliaser Bulla mengolah tanah seluas 3.960 M2 dan antara penggugat dan Bernabas Nesimnasi telah ada penyelesaian secara kekeluargaan hal ini didukung dengan adanya penyerahan tanah dari Bernabas Nesimnasi kepada Penggugat berdasarkan Bukti P.4

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek tanah sengketa adalah terletak di Besa Kono, Desa Supul, kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan batas-batas sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat dengan luas $\pm 18.210M^2$

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Tuntutan Penggugat sebagaimana di rumuskan dalam Petitum Gugatan Point (2) dan petitum Point (3) beralasan hukum dan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Soe tidak pernah melakukan sita Jaminan terhadap tanah sengketa maka tuntutan Penggugat Point ke (4) patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding, Kasasi maupu Peninjauan Kembali dari Para Tergugat menurut Majelis Hakim, Tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat - syarat yang diatur dalam pasal 191 RBG oleh Karenanya maka tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaiman terurai diatas maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan sebagian maka gugatan selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang oleh karena Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Kepada Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam R.bg serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Besa Kono, Desa Supul Kecamatan Kuantana Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas $\pm 18.210 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:

- a. Yang dikuasai tergugat I (Thobias Selan) seluas 2.875 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Berbatasan dengan tanah Alfinus Kause,
Selatan	: Berbatasan dengan Kali mati,
Timur	: Berbatasan dengan tanah Nixon Nesimnasi,
Barat	: Berbatasan dengan tanah Eliaser Bulla dan Barnabas Nesimnasi,

- b. Yang dikuasai oleh tergugat II (Frans Betty) seluas 6.490 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara
Selatan
Timur
Barat

: Berbatasan dengan tanah Yakobus Kause dan Eliaser Bulla,
: Berbatasan dengan tanah Eliaser Bulla dan Barnabas Nesimnasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Berbatasan dengan tanah Alfinus Kause,
: Berbatasan dengan tanah Yakobus Kause,

c. 2 (Dua) Bidang tanah yang dikuasai tergugat III (Nixon Nesimnasi), di masing-masing seluas :

1. Bidang I dengan luas 4.075 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Berbatasan dengan tanah Eliaser Bulla dan Barnabas Nesimnasi,
Selatan	: Berbatasan dengan tanah Nixon Nesimnasi,
Timur	: Berbatasan dengan tanah Lukas Kause dan kali mati,
Barat	: Berbatasan dengan tanah Nixon Nesimnasi,

2. Bidang II dengan luas 810 M² dengan bats-batas sebagai berikut :

Utara
Selatan
Timur
Barat

: Berbatasan dengan kali mati, : Berbatasan dengan tanah Oe Silla, : Berbatasan dengan tanah Koko Namat, : Berbatasan dengan tanah Lukas Kause,
--

Yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III adalah milik Penggugat;



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hukum bahwa para tergugat tidak memiliki hak atas tanah yang sekarang di kuasai oleh para tergugat;

4. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebinya;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 549.000,- (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 oleh kami **SARLOTA M. SUEK, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **THEODORA USFUNAN, SH.** dan **OLIVIARIN R. TAOPAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 21 Juni 2010 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **DANIEL W. SIKKY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II tanpa di hadiri oleh Tergugat III dan Kuasa Hukum para tergugat tersebut;

Hakim Anggota I, <u>THEODORA USFUNAN, SH.</u>	Ketua Majelis, <u>SARLOTA M. SUEK, SH.</u>
Hakim Anggota II, <u>OLIVIARIN R. TAOPAN, SH.</u>	

Panitera Pengganti,

DANIEL W. SIKKY, SH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
- Materai : Rp. 6.000 ,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Eksploit : Rp. 4.000 ,-
- Biaya Saksi : Rp. 4.000 ,-

Jumlah : Rp. 549.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu

Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)